



IMPLEMENTASI ZAKAT SAHAM PERSPEKTIF MU'AMALAH KONTEMPORER

Imam mahmudi (ES, STAISAM Mojokerto), mudiimam5@gmail.com

Abstrak

Mahmudi, imam. 2024, *Implementasi Zakat Saham perspektif Mu'amalah Kontemporer*, STAISAM Pungging Mojokerto

Kata kunci : zakat, zakat saham, fiqh mu'amalah kontemporer

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa zakat saham perspektif fiqh mu'amalah kontemporer . pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi analisi, sedangkan teori yang telah digunakan adalah zakat, zakat saham, saham serta fiqh mu'amalah kontemporer

Hasil penelitian ini adalah dalam zakat saham apabila suatu perusahaan merupakan perusahaan industri murni dan tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan, maka saham-sahamnya tidak diwajibkan untuk dizakati. jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang berfokus pada jual-beli barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, atau perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham dari perusahaan tersebut diwajibkan untuk dizakati

Nisab zakat saham setara dengan nisab zakat maal, yakni sebanyak 85 gram emas, dengan besaran zakat sebesar 2,5%. Zakat saham wajib dikeluarkan jika nilainya telah mencapai batas nisab dan telah melewati satu tahun atau telah mencapai masa haul

Abstract

Mahmudi, imam. 2024, *Implementation of Share Zakat from a Contemporary Mu'amalah perspective*, STAISAM Pungging Mojokerto

Keywords: zakat, share zakat, contemporary mu'amalah fiqh

The aim of this research is to analyze stock zakat from a contemporary mu'amalah fiqh perspective. The approach used by this author is qualitative using analytical studies, while the theories that have been used are zakat, stock zakat, shares and contemporary mu'amalah fiqh

The results of this research are that in zakat on shares, if a company is a purely industrial company and is not involved in trading activities, then its shares are not required to be zakated. If the company is a pure trading company that focuses on buying and selling goods without carrying out processing activities, such as a company that sells industrial products, an international trading company, or an export-import company, then the shares of the company are required to be given zakat.

The nisab for zakat on shares is equivalent to the nisab for zakat maal, namely 85 grams of gold, with a zakat amount of 2.5%. Zakat on shares must be issued if their value has reached the nisab limit and has passed one year or has reached the haul period

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu sistem perlindungan sosial dalam Islam yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak munculnya agama Islam di dunia. Rasulullah saw secara ketat menyosialisasikan dan mempraktikkan zakat kepada umat Islam yang mampu dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan pemerataan keadilan, dan berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial yang sangat efektif. Meskipun sebagian negara dengan mayoritas penduduk Muslim belum mengimplementasikannya secara profesional, zakat tetap menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan sosial sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.

Zakat juga mencerminkan suatu bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui kewajiban berzakat, individu kaya (muzakki) dapat mengalokasikan sebagian dari harta mereka kepada individu kurang mampu (mustahiq), menciptakan keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara kelas sosial yang berbeda. Akibatnya, golongan fakir miskin dapat melibatkan diri dalam aktivitas ekonomi yang mendukung kehidupan mereka.

Fatwa DSN MUI di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bentuk hukum positif yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, perkembangan infrastruktur hukum dalam ranah bisnis syariah di Indonesia seharusnya mengalami kemajuan yang

signifikan. Sejak tahun 2000, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, dan hingga saat ini, telah menerbitkan lebih dari 60 fatwa yang berkaitan dengan bisnis syariah. (alim nizarul, 2011)

Pada era modern ini, sebagian besar perusahaan tidak lagi dikelola secara individual, tetapi bersama-sama dalam suatu lembaga atau organisasi dengan manajemen yang modern. Contohnya dapat ditemukan dalam bentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, atau CV. Menurut para ahli ekonomi, komoditas yang dikelola oleh perusahaan saat ini tidak hanya terbatas pada jenis-jenis yang bersifat konvensional, namun melibatkan berbagai bidang kehidupan. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan melibatkan skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan melibatkan perdagangan antar negara dalam bentuk ekspor dan impor, tidak lagi terbatas pada skala, wilayah, dan level yang sempit seperti yang terjadi pada zaman sebelumnya

Secara umum, perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. *Pertama*, ada perusahaan yang menghasilkan berbagai produk khusus. Dalam konteks kewajiban zakat, penting untuk mencermati bahwa produk-produk tersebut harus memenuhi standar kehalalan dan dimiliki oleh individu yang berprinsip dalam agama Islam. Jika pemiliknya memiliki beragam keyakinan, maka penentuan kepemilikan saham dapat menjadi acuan, dengan memberikan keutamaan pada yang beragama Islam. Sebagai ilustrasi, termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan yang memproduksi pakaian, makanan, kosmetik, obat-obatan, berbagai jenis kendaraan, suku cadang, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, dan sebagainya. *Kedua*, terdapat perusahaan yang berfokus pada penyediaan jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan sejenisnya. *Ketiga*, ada perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan seperti bank dan nonbank (asuransi, reksadana, money changer, dan sebagainya). (hafifudin didin: 2002)

Investasi tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, melainkan juga mencakup asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank. Pernyataan ini tidak salah. Namun, perlu ditekankan bahwa di Indonesia, investasi yang paling umum dan dominan dilakukan di sektor perbankan. Meskipun demikian, pasar modal juga menjadi pilihan investasi yang signifikan. Pasar modal memiliki peran krusial dalam perekonomian global saat ini. Banyak perusahaan menggunakan lembaga pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan investasi guna memperkuat kondisi keuangan mereka.

Dibandingkan dengan investasi di perbankan, investasi di pasar modal memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi

Berdasarkan uraian di atas penting untuk menjalankan sebuah penelitian ilmiah yang mengeksplorasi hubungan antara zakat dan investasi sukuk dalam konteks fiqh mu'amalah kontemporer. Permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan fiqh mu'amalah kontemporer mengatur kewajiban zakat pada investasi. dan berapa nishob yang harus dikeluarkan dalam zakat investasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang mengadopsi metode pengumpulan data melalui penelitian studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep yang terdapat dalam sejumlah literatur terkait. Sebagai tambahan, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten (content analysis) untuk memastikan pemahaman dan pemaknaan yang akurat (Sugiyono, 2007)

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan merujuk pada referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, Al-Qur'an dan Hadits, kitab fiqh, dan sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi literatur khususnya mengenai zakat sebagai instrumen investasi public

PEMBAHASAN

a. Pengertian zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti tumbuh dengan subur. Secara alternatif, dalam konteks al-Qur'an, kata zaka juga mengandung makna kesucian dari dosa. Dalam literatur hukum Islam, istilah zakat diartikan sebagai sesuatu yang suci, tumbuh, berkembang, dan membawa berkah. Ketika diterapkan pada harta, ajaran Islam menekankan bahwa harta yang dikenai zakat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena kesucian dan berkah yang membawa kebaikan bagi pemiliknya. Secara konseptual, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib disumbangkan oleh setiap muslim yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima yang ditentukan, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan (Ali Daud, Muhammad:1993)

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, memiliki status normatif yang menetapkan kewajiban mutlak bagi setiap individu Muslim. Ini menjadikan zakat sebagai fondasi esensial bagi keyakinan seorang Muslim, mencerminkan komitmen solidaritas terhadap sesama Muslim. Selain sebagai wujud ibadah, zakat juga berperan sebagai indikator kualitas keislaman seseorang

Konsep zakat tidak hanya terbatas pada dimensi keagamaan, tetapi juga memiliki dampak positif dalam konteks sosial. Melalui pembayaran zakat, individu kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), menciptakan hubungan yang harmonis antara kelompok yang berkecukupan dan yang membutuhkan

Zakat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu perannya yang mencolok adalah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengumpulkan zakat melalui amil zakat dan mengelolanya dengan baik, dana tersebut dapat didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq). Harapannya, penerima zakat akan mengalami perubahan status, menjadi muzakki, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Masyarakat

Melalui peran zakat dalam mendukung redistribusi kekayaan, manajemen yang efektif dari dana zakat, dan transformasi status penerima zakat, zakat memiliki peran yang luas dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di masyarakat (Ali Ridlo, 2014)

b. Hukum zakat

Zakat merupakan unsur yang sangat penting setelah melaksanakan syahadat dan sholat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, aturan zakat dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan (fardlu 'ain) oleh setiap Muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Fardlu 'ain berarti bahwa setiap individu Muslim yang telah mencapai kematangan agama wajib untuk melaksanakannya. Jika seseorang menolak untuk membayar zakat dan mengabaikannya, hal tersebut dianggap sebagai dosa. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya zakat, menyampaikan hukum dan kewajiban terkait, sebagai contoh dalam Q.S al-Baqarah: 110

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

c. Zakat saham

a) Pengertian saham

Saham adalah dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dengan pemegang saham memiliki hak klaim terhadap keuntungan dan aset perusahaan. (Rusdin, 2008). Ini merupakan instrumen keuangan yang mencerminkan bagian kepemilikan dalam perusahaan. Jika investor membeli saham, mereka sebenarnya memperoleh sebagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut, dan sebagai pemegang saham, mereka berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.

Dalam pandangan Dermawan Sjahrial, saham adalah dokumen investasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau yang dikenal sebagai emiten. Menurutnya, memiliki saham berarti memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang investor membeli saham, ia secara efektif menjadi pemilik atau pemegang saham dari bagian tertentu dari perusahaan tersebut

b) Jenis-jenis saham

Terdapat beberapa perspektif yang membedakan kategori saham. Nor Hadi mengelompokkan jenis saham sebagai berikut: (Nor Hadi, 2013).

Dilihat dari aspek kemampuan klaim atau hak tagih, saham dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu saham umum (common stock) dan saham pilihan (preferred stock)

- a. Saham biasa, atau yang dikenal sebagai common stock, merujuk pada bentuk kepemilikan saham yang memberikan hak klaim terakhir kepada pemiliknya. Keuntungan bagi pemegang saham biasa tergantung pada kinerja perusahaan, dan mereka hanya akan menerima dividen atau hasil penjualan aset setelah klaim pihak lain terpenuhi dalam situasi likuidasi Perusahaan
- b. Saham preferen dapat dianggap sebagai instrumen finansial yang menggabungkan sifat obligasi dan saham biasa. Dengan kata lain, saham preferen memiliki ciri-ciri mirip obligasi dan saham biasa secara bersamaan. Sebagai contoh dari sifat obligasi, saham preferen menawarkan hasil tetap, mirip dengan pembayaran bunga pada obligasi.

Selain itu, saham preferen umumnya memberikan opsi khusus terkait pembagian dividen.

Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham atas unjuk, atau yang dikenal sebagai bearer stock, mengindikasikan bahwa nama pemilik tidak tercantum dalam saham tersebut. Jenis saham ini dapat dengan mudah dialihkan kepemilikannya, mirip dengan proses perpindahan uang, sehingga likuiditasnya lebih tinggi
- b. Saham atas nama, atau yang juga dikenal sebagai saham terdaftar, merujuk pada saham yang mencantumkan secara eksplisit nama pemiliknya, dan transfer kepemilikannya dilakukan melalui prosedur khusus

Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham unggulan atau yang sering disebut sebagai blue chip stock adalah saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, mendominasi industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan secara konsisten membayar dividen
- b. Saham pendapatan, atau income stock, merujuk pada saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan secara teratur memberikan dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan yang terkenal atau dikenal sebagai growth stock merupakan saham dari perusahaan yang mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dan mendominasi di industri sejenisnya. Saham ini biasanya memiliki tingkat price earning (PER) yang tinggi. Di sisi lain, terdapat juga growth stock yang kurang dikenal, yaitu saham dari perusahaan yang bukan pemimpin di industri mereka, tetapi tetap menunjukkan karakteristik sebagai growth stock. Secara umum, saham ini berasal dari daerah atau perusahaan yang kurang terkenal di kalangan emiten
- d. Saham spekulatif merujuk kepada saham yang berasal dari perusahaan yang tidak dapat secara stabil mencapai pendapatan yang konsisten

- setiap tahunnya. Meskipun emiten saham ini memiliki potensi pendapatan di masa depan, namun belum dapat dipastikan dengan pasti sejauh mana pendapatan tersebut akan terjadi
- e. Saham siklikal, atau saham kontra siklikal, merujuk kepada jenis saham yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi makro atau kondisi bisnis umum. Saat terjadi resesi ekonomi, nilai saham jenis ini tetap tinggi dan tidak mengalami penurunan sebagaimana biasanya
 - f. Saham bertahan, atau yang dikenal sebagai saham defensif atau kontrasyklis, merujuk pada saham-saham yang tidak terdampak oleh perubahan kondisi ekonomi makro atau situasi bisnis secara umum. Ketika terjadi resesi ekonomi, nilai saham ini tetap tinggi dan mampu menghasilkan dividen yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan penerbit saham untuk tetap meraih pendapatan tinggi, bahkan dalam kondisi resesi

d. Tinjauan fiqh mualah kontemporer mengenai zakat saham

Saham dan surat-surat berharga, seperti obligasi, termasuk salah satu objek zakat yang dibahas dalam literatur fiqh zakat modern. Saham dan instrumen keuangan lainnya adalah bentuk kekayaan yang terkait dengan perusahaan dan kepemilikan saham. Dalam hal kewajiban zakat atas saham perusahaan, Yusuf Al-Qaradhawi menyajikan dua pandangan yang berbeda. (hafidhuddin 2013)

Pertama, apabila suatu perusahaan merupakan perusahaan industri murni dan tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan, maka saham-sahamnya tidak diwajibkan untuk dizakati. Contohnya, perusahaan seperti hotel, biro perjalanan, dan transportasi (darat, laut, udara). Hal ini disebabkan karena saham-saham tersebut terkait dengan aset-aset seperti peralatan, perlengkapan, bangunan, serta fasilitas lainnya. Meskipun demikian, keuntungan yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kekayaan pemilik saham, dan zakatnya akan dihitung bersamaan dengan harta lainnya.

Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang berfokus pada jual-beli barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, atau

perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham dari perusahaan tersebut diwajibkan untuk dizakati. Prinsip serupa berlaku juga untuk perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan mentah, mengolahnya, dan menjual hasilnya, seperti perusahaan minyak, pemintalan kapas dan sutera, besi dan baja, serta perusahaan kimia

Dalam konteks ini, Muktamar Internasional pertama tentang Zakat di Kuwait pada tahun 1404 telah menetapkan kewajiban zakat terhadap saham. Dari perspektif hukum, saham dianggap sebagai bagian dari harta yang harus dikenai zakat. Kewajiban zakat ini dapat lebih terperinci dan jelas ketika dikaitkan dengan teks-teks hukum, seperti surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267, yang mengharuskan pembayaran zakat atas semua jenis kepemilikan harta.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, zakat saham dapat dibandingkan dengan zakat perdagangan, baik dalam hal nishab (batas minimum) maupun jumlahnya. Nishab zakat saham setara dengan 85 gram emas, dan besaran zakatnya adalah 2,5 persen dari nilai kepemilikan saham tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar.

e. Cara menghitung zakat saham

Cara menghitung zakat saham dimulai dengan menentukan nisabnya terlebih dahulu. Nisab zakat saham setara dengan nisab zakat maal, yakni sebanyak 85 gram emas, dengan besaran zakat sebesar 2,5%. Zakat saham wajib dikeluarkan jika nilainya telah mencapai batas nisab dan telah melewati satu tahun atau telah mencapai masa haul

Pada pelaksanaannya, zakat saham umumnya diberlakukan setiap akhir tahun. Penilaian zakat untuk saham dilakukan berdasarkan nilai pasar atau Bursa Saham saat itu, bukan nilai saat pembelian. Cara menghitung zakat saham dapat dijelaskan sebagai berikut (<https://baznas.go.id/zakatsaham>)

$$2,5 \% \times (\text{Capital Gain} + \text{Dividen})$$

Zakat saham dapat diserahkan dengan menggunakan nilai rupiah seperti yang umumnya dilakukan. Tetapi sebetulnya, BAZNAS juga menyediakan opsi bagi

semua investor untuk membayar zakat saham secara langsung dengan mentransfer lembaran saham ke rekening dana investor yang dimiliki oleh BAZNAS Investor perlu memastikan apakah total aset akun mereka telah mencapai nisab atau belum. Apabila sudah mencapai, investor dapat menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk satuan lot dengan menggunakan rumus berikut

Nominal zakat dalam rupiah: (harga pasar/lembar x 100 lembar)

a) contoh perhitungan zakat saham di bawah ini:

Selama satu tahun penuh, Bapak A memiliki total aset sebesar Rp100.000.000,-. Dengan harga emas saat ini sebesar Rp923.000,- per gram, nilai nisab zakat mencapai Rp78.455.000,-. Oleh karena itu, Bapak A dianggap wajib membayar zakat. Besaran zakat maal yang harus disetor oleh Bapak A adalah sebesar 2,5% dari total asetnya, yaitu Rp100.000.000,-, yang setara dengan Rp2.500.000,-.

b) Cara perhitungan & pemindahbukuan portfolio saham:

Bapak A memiliki 100 lot saham XXXX dengan harga pasar per lembar Rp645,- (1 lot setara dengan 100 lembar). Nilai zakat saham Bapak A adalah Rp2.500.000 : (Rp645,- x 100 lembar) = 38,75 lot, yang dibulatkan menjadi 39 lot. Oleh karena itu, Bapak A perlu mentransfer 39 lot saham sebagai zakat saham (*SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Bentuk Saham Syariah*)

KESIMPULAN

Zakat saham merujuk pada kewajiban zakat yang diterapkan pada kepemilikan saham atau surat berharga perseroan di sebuah Perusahaan Terbatas (PT), berdasarkan nilai dan jumlah lembar saham yang dimiliki. Pembayaran zakat saham menjadi wajib apabila nilai total saham, bersama dengan keuntungan investasi (Dividen), telah mencapai nisab dan sudah memenuhi masa haul

apabila suatu perusahaan merupakan perusahaan industri murni dan tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan, maka saham-sahamnya tidak diwajibkan untuk dizakati. jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang berfokus pada jual-beli barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, atau perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham dari perusahaan tersebut diwajibkan untuk dizakati

Nisab zakat saham setara dengan nisab zakat maal, yakni sebanyak 85 gram emas, dengan besaran zakat sebesar 2,5%. Zakat saham wajib dikeluarkan jika nilainya telah mencapai batas nisab dan telah melewati satu tahun atau telah mencapai masa haul.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Daud, Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1998
- Hafidhuddin, Didin (2002) Zakat Dalam Perekonomian Modern Jakarta: Gema Insani.
<https://baznas.go.id/zakatsaham>
<https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/MI-23-9-2013-24312.pdf>
- Nizarul Alim, Muhammad, (2011), Muhasabah Keuangan Syariah, Solo: Aqwam Media
- Profetika.Nor Hadi. Pasar Modal, (2013) Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal, Yogyakarta.
- Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. Al-'Adl, 7(1), 119-137.
- Rusdin, (2008).Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek, (Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & DD. Bandung: Alfabet